



**PUTUSAN**

Nomor 566/Pdt.G/2014/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Oktober 2014 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 566/Pdt.G/2014/PA.Blk, tanggal 08 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 19 Juni 1993, di Dusun Gantinga, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 133/46/V/2012 tanggal 21

Hal. 1 dari 14 hal, Put. No.566/Pdt.G/2014 /PA.Blk



Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 10 tahun, kemudian Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun sedang Tergugat tetap tinggal di rumah kediamannya, dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 tahun, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 16 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
3. Bahwa pada awal tahun 2012, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
  - a. Tergugat memiliki kebiasaan minum minuman keras sampai mabuk;
  - b. Tergugat apabila dinasehati oleh Penggugat untuk tidak sering minum minuman keras Tergugat malah marah;
  - c. Tergugat sering mengancam akan memukul Penggugat dan mengancam dengan benda tajam;
4. Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu pada bulan Oktober 2012, Penggugat meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan kelakuan Tergugat yang sering minum minuman keras dan apabila sudah mabuk Tergugat mengancam akan memukul Penggugat dan bahkan mengancam dengan benda tajam, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali lagi;

Hal. 2 dari 14 hal, Put. No.566/Pdt.G/2014 /PA.BIK



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang tanpa komunikasi;

6. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakli/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 3 dari 14 hal, Put. No.566/Pdt.G/2014 /PA.BIK



patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 133/46/V/2012, tanggal 21 Mei 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi:

Saksi pertama bernama SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA., telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat sedang Tergugat adalah suami Penggugat yang juga anak menantu saksi yang bernama TERGUGAT ;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin tanggal 19 Juni 1993 di Dusun Gantinga, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersamanya selama 10 tahun lamanya, dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedang Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anaknya tersebut ikut bersama dengan Penggugat ;

Hal. 4 dari 14 hal, Put. No.566/Pdt.G/2014 /PA.BIK



- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebabnya sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering mabuk sehabis minum-minuman keras dan apabila dinasihati untuk tidak minum, Tergugat marah dan bahkan sering mengancam Penggugat dengan benda tajam ;
- Puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar karena Tergugat dinasihati oleh Penggugat untuk tidak mabuk, namun Tergugat tidak pernah berubah sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap perilaku Tergugat yang sering mengancam dengan benda tajam ;
- Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar karena Tergugat mabuk dan Tergugat sering mengancam memukul Penggugat dan mengancam dengan benda tajam ;
- Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah ada sekitar kurang lebih 2 tahun lamanya, tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat ;
- Saksi sendiri sering menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat yang tidak berubah ;

Saksi kedua bernama, SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal, Put. No.566/Pdt.G/2014 /PA.BIK



- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik kandung Penggugat sedang Tergugat suami Penggugat yang bernama TERGUGAT ;
- Saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin tanggal 19 Juni 1993 di Dusun Gantinga, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di kediaman bersamanya selama 10 tahun lamanya, dan akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedang Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, dan telah dikaruniai 2 orang anak dan kedua anaknya tersebut ikut bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2012 keadaan rumah tangganya mulai tidak harmonis, sering cekcok dan bertengkar ;
- Penyebabnya karena Tergugat sering mabuk sehabis minum-minuman keras dan apabila dinasihati untuk tidak minum, Tergugat marah dan bahkan sering mengancam Penggugat dengan benda tajam ;
- Puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar karena Tergugat dinasihati oleh Penggugat untuk tidak mabuk, namun Tergugat tidak pernah berubah sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap perilaku Tergugat yang sering mengancam dengan benda tajam ;
- Saksi sering melihat langsung Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat mabuk dan sering

Hal. 6 dari 14 hal, Put. No.566/Pdt.G/2014 /PA.BIK



mengancam untuk memukul Penggugat dan mengancam dengan benda tajam ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 2 tahun lamanya, tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dari Tergugat ;
- Saksi sendiri sering menasihati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak tahan atas sikap dan perilaku Tergugat yang tidak berubah.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa oleh karena gugatannya beralasan hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Hal. 7 dari 14 hal, Put. No.566/Pdt.G/2014 /PA.BIK



Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata memberi keterangan yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak ;

Hal. 8 dari 14 hal, Put. No.566/Pdt.G/2014 /PA.BIK



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, dan apabila dinasehati Tergugat malah marah-marah dan sering mengancam untuk memukul Penggugat dan mengancam dengan benda tajam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, yaitu sejak bulan Oktober 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang diambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1

Hal. 9 dari 14 hal, Put. No.566/Pdt.G/2014 /PA.BIK



Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab:

- *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan*

Hal. 10 dari 14 hal, Put. No.566/Pdt.G/2014 /PA.BIK



perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”

- *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”

- *Ghayatu Al-Maram* halaman 791 ;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu

Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Hal. 11 dari 14 hal, Put. No.566/Pdt.G/2014 /PA.BIK



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 12 dari 14 hal, Put. No.566/Pdt.G/2014 /PA.BIK



Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1436 H. oleh kami, Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Haerul Ahmad, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd

Drs. H. Muhammad Baedawi A. Rahim

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haerul Ahmad, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

Hal. 13 dari 14 hal, Put. No.566/Pdt.G/2014 /PA.BIK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	250.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 hal, Put. No.566/Pdt.G/2014 /PA.BIK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)